



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta 17 Telepon (0426) 22031 Mamuju 91511

Website <https://bkpp.mamujukab.go.id>, Email : bkpp@mamujukab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/800/63/2025

TENTANG

DAFTAR PESERTA ALOKASI PPPK PARUH WAKTU INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : 13584/B-SI.01.01/SD/K/2025 tertanggal 4 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah sejumlah 876 jabatan teknis, dengan rincian:
 - a. Penata Layanan Operasional : 346
 - b. Pengelola Layanan Operasional : 19
 - c. Operator Layanan Operasional : 510
 - d. Pengelola Umum Operasional : 1
2. Daftar peserta alokasi PPPK Paruh Waktu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagaimana Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dari Panitia Seleksi Nasional.
(terlampir pada link: <https://s.id/DaftarNamaP3KPW2025>);
3. Peserta yang tersebut namanya sebagaimana link: <https://s.id/DaftarNamaP3KPW2025> pada angka 2 (dua), agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen baik secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> juga disampaikan/dikumpul dalam bentuk hardcopy pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju sebanyak 1 (satu) rangkap, paling lambat sampai tanggal 15 September 2025;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta pada saat pengisian daftar riwayat hidup PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) antara lain:
 - a. Pas Photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai, yang berisi tentang: (format dapat didownload pada link https://s.id/SPRP_PPPKPW)
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
 - g. Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat tinggi pratama yang akan menerima penempatan PPPK Paruh Waktu pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3 (tiga), peserta yang dinyatakan mengisi Alokasi PPPK Paruh Waktu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu;
 6. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan mengisi Alokasi PPPK Paruh Waktu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir pada link: <https://s.id/MundurPPKPW2025> ;
7. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan PPPK Paruh Waktu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak dipungut biaya;
 - d. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Mamuju atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Bagi Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan gugur;

- f. Bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada setiap tahapan Pengadaan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK;
- g. Kesalahan pada dokumen serta kesalahan dalam melakukan unggah dokumen dan kelalaian Peserta dalam keterlambatan melakukan unggah dokumen sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab Peserta; dan
- h. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN PPPK pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju bersifat final dan mengikat.

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal 10 September 2025

KEPALA BADAN,



HERMAN, SE
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 197306042002121006